



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman Kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda, oleh karena itu perlu ada usaha - usaha pencegahan dan penanggulangannya;
 - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran di Kota Palu setiap tahun akan meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan ilmu pengetahuan di bidang Teknologi, serta meningkatnya pembangunan dari tahun ke tahun, perlu pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palu.
3. Walikota adalah Walikota Palu.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran.
5. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
6. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran
7. Alat Pemadam adalah alat/ benda untuk memadamkan Kebakaran.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah dan/ atau air,yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.

9. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/ atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/ atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
11. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah perusahaan negara yang memproduksi tenaga listrik.
12. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya Kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm Kebakaran manual dan atau alarm Kebakaran otomatis yang dihubungkan dengan system detektor panas dan asap.
13. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan Kebakaran, baik berupa Hydrant halaman atau Hydrant Gedung.
14. Pemercik (*Sprinkler*) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
15. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan Kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda (Trolley).
16. Bahaya Kebakaran ringan adalah ancaman bahaya Kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi Kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
17. Bangunan Industri adalah Bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
18. Bangunan perdagangan adalah Bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
19. Bangunan Perumahan adalah Bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari Perumahan dalam komplek, perkampungan, Perumahan sederhana dan Perumahan lainnya.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat dengan SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar umum.
21. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat dengan SPBG adalah tempat pengisian bahan bakar gas.
22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat dengan SPBE adalah tempat pengisian bahan bakar elpiji.
23. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

24. Konstruksi tahan api adalah Bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam), dengan menggunakan bahan/peralatan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
25. Satuan Relawan Kebakaran adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Kota Palu yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan bahaya Kebakaran dan dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Walikota.

BAB II PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu umum

Pasal 2

pencegahan bahaya kebakaran, meliputi:

- a. Bangunan gedung;
- b. Bangunan gedung umum;
- c. Bangunan gedung tertentu;
- d. Kendaraan bermotor; dan
- e. Sarana penyelamatan jiwa.

Pasal 3

Setiap orang wajib ikut berperan aktif dalam usaha pencegahan bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Bagian kedua Bangunan Gedung

Paragraf 1 bangunan Perumahan

Pasal 4

Setiap bangunan perumahan wajib dilengkapi dengan:

- a. Jalan yang memadai untuk dilalui Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran;
- b. Hydrant, Tabung Alat Pemadam Api Ringan dan sejenisnya, Reservoir ataupun Sumur gali;
- c. Alat komunikasi umum;
- d. memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksi instalasi bahan bakar dan/atau elpiji agar dapat menjamin Keselamatan, Keamanan dan Bahaya Kebakaran;
- e. Pemasangan atau penambahan instalasi listrik dilakukan oleh instalatir resmi yang ditunjuk oleh PLN;

- f. Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi label dan/atau tanda yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak;
- g. Alat memasak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- h. Tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lainnya yang mudah terbakar pada jarak kurang dari satu meter dari tempat alat memasak atau benda lain yang sedang menyala; dan
- i. Tempat pembakaran sampah dan setiap pembakaran sampah harus dijaga serta diawasi sampai selesai.

Paragraf 2
Bangunan Perdagangan dan jasa

Pasal 5

Dalam rangka pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pemilik, pengguna dan/ atau pengelola bangunan perdagangan dan jasa wajib:

- a. Menyediakan Jalan yang memadai untuk dilalui Kendaraan Unit Pemadam Kebakaran;
- b. Melengkapi alat pemadam kebakaran antara lain Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran minimum 6 (enam) kg;
- c. Alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud huruf b, ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 15 (lima belas) meter atau sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
- d. Pemasangan atau penambahan instalasi listrik dilakukan oleh instalatir resmi yang ditunjuk oleh PLN;
- e. menyediakan Hydrant dan kelengkapannya, Reservoir ataupun Sumur gali; dan
- f. menyediakan pos kendali kebakaran.

Bagian kedua
Bangunan Gedung umum

Paragraf 1
Bangunan Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Bangunan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan, wajib memenuhi persyaratan teknis keselamatan bangunan dan penghuni dari bahaya kebakaran.
- (2) Bangunan rumah sakit bertingkat dengan ketinggian 2 (dua) lantai keatas, wajib dipasang peralatan sistem deteksi dan alarm kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan bahaya kebakaran bangunan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Bangunan Perkantoran

Pasal 7

- (1) Bangunan perkantoran wajib dilengkapi sarana pencegahan bahaya kebakaran berupa :
 - a. Sarana penyelamatan jiwa;
 - b. Akses pemadam kebakaran;
 - c. Proteksi kebakaran; dan
 - d. Jaminan resiko bahaya kebakaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pencegahan bahaya kebakaran bangunan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Bangunan Pertemuan, Tempat Hiburan, Perhotelan, Bangunan Pendidikan Dan Tempat Beribadah

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan pertemuan, tempat hiburan dan perhotelan wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran.
- (2) Perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat detektor;
 - b. alarm;
 - c. sprinkler;
 - d. hydrant gedung;
 - e. hydrant halaman; dan
 - f. alat pemadam api ringan ukuran minimal 6 kg atau sesuai potensi bahaya kebakaran dan ditempatkan dengan jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pendidikan dan tempat beribadah wajib dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam ringan ukuran minimal 6 kg atau sesuai dengan potensi bahaya kebakaran dan ditempatkan dengan jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan pertemuan, tempat hiburan, dan perhotelan untuk setiap 800 m² (delapan ratus meter persegi) wajib dipasang minimum 1 (satu) titik hidrant.
- (2) Setiap bangunan pendidikan dan tempat beribadah untuk setiap jarak 1000 m² (seribu meter persegi) harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidrant.

Pasal 10

- (1) Bangunan pertemuan, tempat hiburan, dan perhotelan yang menyediakan tempat parkir wajib dilindungi dari Ancaman Bahaya Kebakaran dengan Alat Pemadam Api Ringan, Hydrant halaman dan pemercik.

- (2) Setiap pelataran parkir terbuka pool kendaraan wajib dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan jenis gas atau kimia kering serba guna dengan ukuran 6 (enam) kg atau sesuai dengan potensi bahaya kebakaran
- (3) Alat Pemadam Api Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter, atau sesuai dengan potensi bahaya kebakaran dari setiap tempat.

Bagian ketiga
Bangunan Gedung Tertentu

Paragraf 1
Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 11

- (1) Setiap Bangunan Industri dan gudang wajib dilindungi dengan:
 - a. alat pemadam api ringan dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya;
 - b. Unit hydrant kebakaran dengan panjang selang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan industri yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran wajib dilindungi dengan sistem alarm.
- (2) Pemasangan tipe alarm splinker, detektor, harus disesuaikan dengan klasifikasi bangunan sesuai jumlah luas lantai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe alarm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan gudang atau bagian bangunan gudang wajib dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran.
- (2) Instalasi alarm kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran harus dihubungkan dengan instalasi alat kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan petunjuk atau panel dan katub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis dapat dihubungkan dengan pos kendali kebakaran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi alarm kebakaran atau instalasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Bangunan SPBU, SPBG Dan SPBE

Pasal 14

- (1) Setiap SPBU, SPBG dan SPBE wajib dilindungi secara khusus terhadap terjadinya kebakaran dan peledakan.
- (2) Perlindungan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem deteksi alarm kebakaran, sistem pemadam khusus baik manual maupun otomatis serta kesiapan personil dalam menangani kebakaran.
- (3) Lokasi atau penempatan bangunan SPBU, SPBG dan SPBE harus mempunyai jarak yang aman dari bahaya kebakaran dengan bangunan lainnya.
- (4) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada pemilik bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian keempat
Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih wajib dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan, karena mempunyai obyek potensi Bahaya Kebakaran, ukuran jenisnya mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (2) Kendaraan Bermotor yang berpotensi Bahaya Kebakaran ringan dan berat terdiri dari :
 - a. Kendaraan Umum; dan
 - b. Kendaraan Khusus.
- (3) Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan.
- (4) Kendaraan Khusus yang dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat .
- (5) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

BAB III
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang berperan aktif dalam melakukan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi terjadinya kebakaran.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan aktifitas;
 - b. memberikan informasi atau melakukan komunikasi;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran pada pos PMK, PLN dan atau Kepolisian; dan
 - d. menjaga ketertiban/keamanan dilokasi kebakaran.
- (3) Dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran Pemerintah Daerah dapat menyiapkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta membentuk Satuan Relawan Kebakaran.
- (4) Dalam upaya mempermudah jarak tempuh pengambilan air untuk penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah menyiapkan hydrant, tendon atau bak air ditepi jalan dengan jarak minimal 2,5 (dua koma lima) kilometer atau 3,5 (tiga koma lima) kilometer atau sesuai dengan potensi wilayah bahaya kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan relawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Dalam melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran, petugas pemadam melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Setelah Petugas pemadam tiba di tempat terjadinya Kebakaran, tanggung jawab pemadaman beralih kepada Petugas pemadam.
- (2) Setelah Kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Pejabat yang ditunjuk harus segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut disertai dengan Berita Acara Penanggulangan dan Bahaya Kebakaran, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (3) Sebelum Petugas yang berwenang menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2), harus di adakan Penyelidikan Pendahuluan oleh kepolisian.
- (4) Penyelidikan Pendahuluan oleh kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Pasal 19

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan wajib memberikan bantuan kepada para Petugas baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan

pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.

- (2) Pemilik dan penghuni bangunan wajib meniadakan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 20

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan wajib melakukan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau meluasnya kebakaran baik di dalam rumahnya maupun bangunan lainnya.

Pasal 21

- (1) Apabila bekas Bangunan yang terbakar dan atau benda lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran wajib mengadakan pencegahan bahaya kebakaran.
- (2) Keselamatan jiwa seseorang dan atau Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik barang atau penghuni Bangunan tersebut wajib melaporkan atau memberitahukan akan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang.

BAB IV PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Setiap alat Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang sudah terpasang harus siap pakai dan dirawat oleh Pemilik Bangunan secara berkala.
- (2) Dalam setiap tahun dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat Pemadam Kebakaran.
- (3) pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan petugas yang memakai Tanda Pengenal Khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Walikota atau Pimpinan SKPD.
- (4) Alat Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang akan digunakan harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan yang memuat uraian singkat dan jelas tentang penggunaannya.
- (5) Alat Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang digunakan harus dalam keadaan terisi dan tidak kadaluarsa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota memberikan kewenangan kepada SKPD terkait untuk melakukan Pembinaan, koordinasi dan Pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Pembinaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun Informal atas permintaan Masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan Swasta.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Walikota dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (2) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
SARANA PENYELAMATAN JIWA

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Setiap bangunan wajib memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan sarana penyelamatan jiwa.
- (3) Kelengkapan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan evakuasi, tangga darurat, kelengkapan alat pemadam kebakaran dan jenis lainnya.
- (4) kelengkapan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

1. Membuang puntung rokok ditempat yang rawan akan bahaya kebakaran;

2. Mengambil dan atau menggunakan air dan Hydrant/ Reservoir/ Tandon (bak) Air Kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali seijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
3. Mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang ditempat yang rawan akan bahaya kebakaran;
4. Mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan atau barang lainnya yang mudah terbakar;
5. Membakar sampah atau barang bekas lainnya ditempat yang jaraknya dekat dengan perumahan;
6. Menyalakan Alat Penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
7. Memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
8. Menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
9. Menyimpan benda dan seluloid dengan jarak kurang dari satu meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) cm;
10. Menyimpan bahan film untuk diproses ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar;
11. Menggunakan Sinar-x di ruang terbuka kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
12. Menempatkan benda dan atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya Sinar-x;
13. Mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
14. Menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
15. Menggunakan peralatan dan atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
16. Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan; dan
17. Dilarang memindahkan atau mengambil barang dari Daerah kebakaran tanpa ijin dari petugas.

BAB VIII SANKSI ADMINSTRASI

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 25 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara; dan
- c. pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 April 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH., MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahaya Kebakaran di Kota Palu, hingga dewasa ini masih merupakan suatu Ancaman yang harus diantisipasi dari sejak upaya Pencegahan sampai dengan tindakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi PemBangunan dengan berbagai dampak akibatnya, antara lain bertambahnya Bangunan bertingkat tinggi yang dipergunakan untuk kegiatan Perhotelan, Industri, Perdagangan, Perkantoran, Pendidikan, Perumahan, Rumah Sakit dan lainnya. Maka tuntutan logis dari kemajuan itu menambah pula perlengkapan modern dengan pemakaian arus listrik yang besar dan bertegangan tinggi.

Berpedoman pada kondisi tersebut, maka Peraturan Daerah ini perlu dilengkapi dengan petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Tehnis berupa Peraturan dan Keputusan Walikota.

Dengan ditetapkannya Ketentuan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan akan rasa tanggung jawab seluruh Anggota Masyarakat Kota Palu, bahwa kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Palu saja tapi juga merupakan tanggungjawab bersama Masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan sarana penyelamatan jiwa adalah prioritas penanggulangan yang mendahulukan keselamatan jiwa manusia kemudian harta benda.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud alat memasak antara lain: kompor minyak tanah, kompor listrik, kompor jenis gas elpiji dan sejenisnya,

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Yang dimaksud dengan pos kendali adalah pos atau kantor satpam yang berada dilingkungan bangunan gedung, serta petugas dapat memberikan informasi kebakaran kepada kantor pemadam kebakaran tentang kejadian kebakaran dilingkungannya, dan petugas tersebut dapat melakukan pemadam awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat kebakaran.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d

Jaminan resiko bahaya kebakaran adalah jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti/ kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan atau orang dipungut bayaran misalnya :bus, mikrolet, taksi, mobil pick up, truck dan sejenisnya.

Huruf b

Yang dimaksud kendaraan khusus adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya yang mudah terbakar dan bahan kimia misalnya mobil truck pengangkut bbm dan mobil pengangkut gas/ elpiji.

Ayat (3)

Bahaya Kebakaran ringan adalah bilamana nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.

Ayat (4)

Bahaya Kebakaran berat adalah bilamana mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan penjalaran api sangat cepat.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan instansi terkait meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Palu, Rumah Sakit, BASARNAS, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Palu, PDAM Kota Palu, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu, Palang Merah Indonesia, Organisasi Sosial Masyarakat, dan Instansi Pemerintah Daerah dan Swasta yang mempunyai mobil tangki air.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud penanggung jawab adalah pemilik bangunan dan/ atau masyarakat, ketua satuan relawan kebakaran, Camat, Lurah, RT/RW, Anggota Kepolisian Dan Satpam.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Yang dimaksud SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemadam kebakaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelengkapan sarana penyelamatan jiwa adalah pintu darurat, jalan keluar, tangga darurat, lift, lorong, alat penerangan dan kelengkapan lainnya pada suatu bangunan yang bisa dipergunakan dalam keadaan darurat akibat terjadinya suatu kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan teguran tertulis meliputi:

1. Surat teguran tertulis kepada pemilik bangunan 3 (tiga) kali berturut-turut.
2. Rekomendasi penghentian sementara diberikan jika teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penghentian sementara meliputi:

1. kegiatan pembangunan atau pemanfaatan sampai dilakukan pemenuhan ketentuan teknis tersebut; dan
2. penahanan sementara surat keterangan atau sertifikat hasil pemeriksaan uji mutu terhadap fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum dan khusus.
3. Rekomendasi pencabutan izin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencabutan izin meliputi:

1. izin mendirikan bangunan; dan
2. pencabutan surat keterangan atau sertifikat hasil pemeriksaan uji mutu dan buku uji kendaraan bermotor umum dan khusus.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 5